



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.B/2015/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm)
Tempat Lahir di	:	Ngawi (Jatim)
Umur/Tanggal Lahir	:	40 Tahun / 17 Januari 1974
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal di	:	Jalan Mentaos Raya Komplek Pinus Raya II Blok A No.10 Rt.12 Rw.05, Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar – Kalimantan Selatan, atau Komplek Belakang SMP Negeri 9 Banjarbaru, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan/	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/ penetapan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2104;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan 26 Pebruari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm) Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERKELANJUTAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna Silver metalik dengan No. plat DA 8238 TW dengan nomor mesin DJ17597 dan nomor rangka MHFM1BA3JBX350806 An. Wahyudin;
 - 1 (satu) Buah Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna Silver metalik dengan No. plat DA 8238 TW dengan nomor mesin DJ17597 dan nomor rangka MHFM1BA3JBX350806 An. WahyudinDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi *Wahyudin Bin Rahmadi (Alm)*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman ; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **22 Januari 2015, No.Reg.Perk.PDM-04/BB/Ep.2/01.15** sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm), **secara berturut-turut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,** yaitu :

pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan;

pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau pada waktu waktu-waktu lain yang termasuk dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun dua ribu empat belas bertempat rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula ketika sebelumnya Terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm) ada mendatangi saksi korban korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) dirumah saksi korban dengan maksud hendak merental atau menyewa mobil milik saksi korban. Terdakwa pada waktu itu berusaha untuk meyakinkan saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa hendak mengantar tamu ke Binuang dan sanggup membayar biaya sewa mobil atau rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari nya sesuai dengan harga yang telah disepakati. Untuk meyakinkan saksi korban, pada waktu itu saksi korban sempat diajak terdakwa ke rumah yang menurut terdakwa tempat domisili terdakwa yaitu yang beralamat di Komplek belakang SMP Negeri 9 Banjarbaru Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, setelah tiba dirumah terdakwa pun saksi korban sempat diperkenalkan dengan keluarga terdakwa. Oleh karena saksi korban sudah tahu rumah terdakwa dan merasa yakin dan percaya dengan terdakwa, saksi korban pun diantar kembali ke rumah saksi korban dan saksi korban akhirnya menyewakan mobil rental miliknya kepada terdakwa yang pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban meminjam atau menyewa selama 2 (dua) hari saja. Saksi korban menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver pada terdakwa dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya. Beberapa waktu kemudian, terdakwa ada menghubungi saksi korban dan mengatakan ingin menambah hari kontrak nya selama 6 (enam) hari dengan alasan pada waktu itu tamu yang diantar terdakwa masih belum pulang, terdakwa juga sempat membayar sewa rental selama 4 (empat) hari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui transfer Bank.
- Bahwa kurang lebih sekitar sepuluh hari setelah waktu menyewa sebelumnya, terdakwa kembali datang menemui saksi korban di rumah saksi korban dengan maksud hendak menyewa atau rental mobil saksi korban yang lain. Pada waktu itu saksi korban ada menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengenai keberadaan mobil miliknya yang di sewa terdakwa sebelumnya dan terdakwa mengatakan bahwa mobil saksi korban tersebut masih dipakai oleh bos atau atasan terdakwa. Dan untuk sewa mobil yang kedua ini perhari nya adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh terdakwa dan saksi korban. Terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi korban bahwa terdakwa menyewa mobil lagi dengan maksud untuk menjemput bos atau atasan terdakwa di bandara dan selanjutnya untuk mengantar tamu ke Tanjung, dan disewa selama 2 (dua) hari. Pada waktu itu saksi korban kembali menyewakan mobil kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya.

- Bahwa pada kenyataannya sesuai dengan waktu sewa yang telah disepakati, setelah itu terdakwa tidak ada sama sekali menghubungi dan menemui saksi korban dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran sewa kedua buah mobil tersebut serta mengembalikan kedua buah mobil tersebut kepada saksi korban. Saksi korban berusaha mencari terdakwa dengan mendatangi terdakwa dirumah terdakwa yang berada di Komplek belakang SMPN 9 Banjarbaru tetapi terdakwa tidak pernah ada ditempat, saksi korban juga menghubungi nomor telepon terdakwa akan tetapi nomor telepon terdakwa kadang-kadang tidak aktif dan kadangkala diangkat oleh terdakwa, terdakwa jika dihubungi selalu saja beralasan sedang rapat dan berjanji akan menghubungi kembali tetapi tidak ada sama sekali menghubungi saksi korban.
- Bahwa untuk pembayaran sewa kedua mobil tersebut, terdakwa baru ada membayar sebesar Rp. Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui transfer Bank, dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui transfer Bank, dengan total yang sudah terbayar sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), itu pun masih kurang dari total uang sewa yang harus dibayar terdakwa, sementara untuk keberadaan kedua mobil milik saksi korban, diperoleh informasi jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua mobil yang disewa terdakwa tersebut masing-masing telah digadaikan kepada orang lain yaitu untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver telah digadaikan terdakwa kepada saksi Tina Binti Ukahema sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver telah digadaikan terdakwa kepada Sdr. Reno (DPO Kepolisian) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Mengetahui hal tersebut, saksi korban yang merasa kecewa, jengkel dan marah kepada terdakwa segera melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm) telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver, dengan menggadaikan kedua mobil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm), dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk membiayai perkawinan anak tiri terdakwa, membayar sebagian sewa mobil dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm) telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver yang seharusnya dikembalikan kepada saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm), pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita dan pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2014 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau pada waktu waktu-waktu lain yang termasuk dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun dua ribu empat belas bertempat rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula ketika sebelumnya Terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm) ada mendatangi saksi korban korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) dirumah saksi korban dengan maksud hendak merental atau menyewa mobil milik saksi korban. Terdakwa pada waktu itu berusaha untuk meyakinkan saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa hendak mengantar tamu ke Binuang dan sanggup membayar biaya sewa mobil atau rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari nya sesuai dengan harga yang telah disepakati. Untuk meyakinkan saksi korban, pada waktu itu saksi korban sempat diajak terdakwa ke rumah yang menurut terdakwa tempat domisili terdakwa yaitu yang beralamat di Komplek belakang SMP Negeri 9 Banjarbaru Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, setelah tiba dirumah terdakwa pun saksi korban sempat diperkenalkan dengan keluarga terdakwa. Oleh karena saksi korban sudah tahu rumah terdakwa dan merasa yakin dan percaya dengan terdakwa, saksi korban pun diantar kembali ke rumah saksi korban dan saksi korban akhirnya menyewakan mobil rental miliknya kepada terdakwa yang pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban meminjam atau menyewa selama 2 (dua) hari saja. Saksi korban menyewakan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver pada terdakwa dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya. Beberapa waktu kemudian, terdakwa ada menghubungi saksi korban dan mengatakan ingin menambah hari kontrak nya selama 6 (enam) hari dengan alasan pada waktu itu tamu yang diantar terdakwa masih belum pulang, terdakwa juga sempat membayar sewa rental selama 4 (empat) hari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui transfer Bank.

- Bahwa kurang lebih sekitar sepuluh hari setelah waktu menyewa sebelumnya, terdakwa kembali datang menemui saksi korban di rumah saksi korban dengan maksud hendak menyewa atau rental mobil saksi korban yang lain. Pada waktu itu saksi korban ada menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan mobil miliknya yang di sewa terdakwa sebelumnya dan terdakwa mengatakan bahwa mobil saksi korban tersebut masih dipakai oleh bos atau atasan terdakwa. Dan untuk sewa mobil yang kedua ini perhari nya adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh terdakwa dan saksi korban. Terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi korban bahwa terdakwa menyewa mobil lagi dengan maksud untuk menjemput bos atau atasan terdakwa di bandara dan selanjutnya untuk mengantar tamu ke Tanjung, dan disewa selama 2 (dua) hari. Pada waktu itu saksi korban kembali menyewakan mobil kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya.
- Bahwa pada kenyataannya sesuai dengan waktu sewa yang telah disepakati, setelah itu terdakwa tidak ada sama sekali menghubungi dan menemui saksi korban dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran sewa kedua buah mobil tersebut serta mengembalikan kedua buah mobil tersebut kepada saksi korban. Saksi korban berusaha mencari terdakwa dengan mendatangi terdakwa di rumah terdakwa yang berada di Komplek belakang SMPN 9 Banjarbaru tetapi terdakwa tidak pernah ada ditempat, saksi korban juga menghubungi nomor telepon terdakwa akan tetapi nomor telepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kadang-kadang tidak aktif dan kadangkala diangkat oleh terdakwa, terdakwa jika dihubungi selalu saja beralasan sedang rapat dan berjanji akan menghubungi kembali tetapi tidak ada sama sekali menghubungi saksi korban.

- Bahwa untuk pembayaran sewa kedua mobil tersebut, terdakwa baru ada membayar sebesar Rp. Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui transfer Bank, dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui transfer Bank, dengan total yang sudah terbayar sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), itu pun masih kurang dari total uang sewa yang harus dibayar terdakwa, sementara untuk keberadaan kedua mobil milik saksi korban, diperoleh informasi jika kedua mobil yang disewa terdakwa tersebut masing-masing telah digadaikan kepada orang lain yaitu untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver telah digadaikan terdakwa kepada saksi Tina Binti Ukhema sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver telah digadaikan terdakwa kepada Sdr. Reno (DPO Kepolisian) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Mengetahui hal tersebut, saksi korban yang merasa kecewa, jengkel dan marah kepada terdakwa segera melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm) telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver, dengan menggadaikan kedua mobil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm), dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk membiayai perkawinan anak tiri terdakwa, membayar sebagian sewa mobil dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm) telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 8238 TW warna Silver dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver yang seharusnya dikembalikan kepada saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**-----

A T A U

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm), **secara berturut-turut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,** yaitu :

pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan;

pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau pada waktu waktu-waktu lain yang termasuk dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun dua ribu empat belas bertempat rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula ketika sebelumnya Terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm) ada mendatangi saksi korban korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) dirumah saksi korban dengan maksud hendak merental atau menyewa mobil milik saksi korban. Terdakwa pada waktu itu berusaha untuk meyakinkan saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa hendak mengantar tamu ke Binuang dan sanggup membayar biaya sewa mobil atau rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari nya sesuai dengan harga yang telah disepakati. Untuk meyakinkan saksi korban, pada waktu itu saksi korban sempat diajak terdakwa ke rumah yang menurut terdakwa tempat domisili terdakwa yaitu yang beralamat di Komplek belakang SMP Negeri 9 Banjarbaru Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, setelah tiba dirumah terdakwa pun saksi korban sempat diperkenalkan dengan keluarga terdakwa. Oleh karena saksi korban sudah tahu rumah terdakwa dan merasa yakin dan percaya dengan terdakwa, saksi korban pun diantar kembali ke rumah saksi korban dan saksi korban akhirnya menyewakan mobil rental miliknya kepada terdakwa yang pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban meminjam atau menyewa selama 2 (dua) hari saja. Saksi korban menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver pada terdakwa dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya. Beberapa waktu kemudian, terdakwa ada menghubungi saksi korban dan mengatakan ingin menambah hari kontrak nya selama 6 (enam) hari dengan alasan pada waktu itu tamu yang diantar terdakwa masih belum pulang, terdakwa juga sempat membayar sewa rental selama 4 (empat) hari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui transfer Bank.
- Bahwa kurang lebih sekitar sepuluh hari setelah waktu menyewa sebelumnya, terdakwa kembali datang menemui saksi korban di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan maksud hendak menyewa atau rental mobil saksi korban yang lain. Pada waktu itu saksi korban ada menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan mobil miliknya yang di sewa terdakwa sebelumnya dan terdakwa mengatakan bahwa mobil saksi korban tersebut masih dipakai oleh bos atau atasan terdakwa. Dan untuk sewa mobil yang kedua ini perhari nya adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh terdakwa dan saksi korban. Terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi korban bahwa terdakwa menyewa mobil lagi dengan maksud untuk menjemput bos atau atasan terdakwa di bandara dan selanjutnya untuk mengantar tamu ke Tanjung, dan disewa selama 2 (dua) hari. Pada waktu itu saksi korban kembali menyewakan mobil kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya.

- Bahwa pada kenyataannya sesuai dengan waktu sewa yang telah disepakati, setelah itu terdakwa tidak ada sama sekali menghubungi dan menemui saksi korban dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran sewa kedua buah mobil tersebut serta mengembalikan kedua buah mobil tersebut kepada saksi korban. Saksi korban berusaha mencari terdakwa dengan mendatangi terdakwa dirumah terdakwa yang berada di Komplek belakang SMPN 9 Banjarbaru tetapi terdakwa tidak pernah ada ditempat, saksi korban juga menghubungi nomor telepon terdakwa akan tetapi nomor telepon terdakwa kadang-kadang tidak aktif dan kadangkala diangkat oleh terdakwa, terdakwa jika dihubungi selalu saja beralasan sedang rapat dan berjanji akan menghubungi kembali tetapi tidak ada sama sekali menghubungi saksi korban.
- Bahwa untuk pembayaran sewa kedua mobil tersebut, terdakwa baru ada membayar sebesar Rp. Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui transfer Bank, dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui transfer Bank, dengan total yang sudah terbayar sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), itu pun masih kurang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total uang sewa yang harus dibayar terdakwa, sementara untuk keberadaan kedua mobil milik saksi korban, diperoleh informasi jika kedua mobil yang disewa terdakwa tersebut masing-masing telah digadaikan kepada orang lain yaitu untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver telah digadaikan terdakwa kepada saksi Tina Binti Ukahema sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver telah digadaikan terdakwa kepada Sdr. Reno (DPO Kepolisian) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Mengetahui hal tersebut, saksi korban yang merasa kecewa, jengkel dan marah kepada terdakwa segera melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm) telah menipu saksi korban dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver, dengan menggadaikan kedua mobil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm), terdakwa juga tidak ada membayar kekurangan uang sewa untuk kedua buah mobil tersebut, sementara uang hasil gadai kedua mobil tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk membiayai perkawinan anak tiri terdakwa, membayar sebagian sewa mobil dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm) telah menipu saksi korban dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver yang seharusnya dikembalikan kepada saksi korban dan tidak membayar kekurangan uang sewa kedua buah mobil tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm), pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau pada waktu waktu-waktu lain yang termasuk dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun dua ribu empat belas bertempat rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :-----

Bahwa bermula ketika sebelumnya Terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm) ada mendatangi saksi korban korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) dirumah saksi korban dengan maksud hendak merental atau menyewa mobil milik saksi korban. Terdakwa pada waktu itu berusaha untuk meyakinkan saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa hendak mengantar tamu ke Binuang dan sanggup membayar biaya sewa mobil atau rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari nya sesuai dengan harga yang telah disepakati. Untuk meyakinkan saksi korban, pada waktu itu saksi korban sempat diajak terdakwa ke rumah yang menurut terdakwa tempat domisili terdakwa yaitu yang beralamat di Komplek belakang SMP Negeri 9 Banjarbaru Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, setelah tiba dirumah terdakwa pun saksi korban sempat diperkenalkan dengan keluarga terdakwa. Oleh karena saksi korban sudah tahu rumah terdakwa dan merasa yakin dan percaya dengan terdakwa, saksi korban pun diantar kembali ke rumah saksi korban dan saksi korban akhirnya menyewakan mobil rental miliknya kepada terdakwa yang pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban meminjam atau menyewa selama 2 (dua) hari saja. Saksi korban menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver pada terdakwa dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya. Beberapa waktu kemudian, terdakwa ada menghubungi saksi korban dan mengatakan ingin menambah hari kontrak nya selama 6 (enam) hari dengan alasan pada waktu itu tamu yang diantar terdakwa masih belum pulang, terdakwa juga sempat membayar sewa rental selama 4 (empat) hari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui transfer Bank.

- Bahwa kurang lebih sekitar sepuluh hari setelah waktu menyewa sebelumnya, terdakwa kembali datang menemui saksi korban di rumah saksi korban dengan maksud hendak menyewa atau rental mobil saksi korban yang lain. Pada waktu itu saksi korban ada menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan mobil miliknya yang di sewa terdakwa sebelumnya dan terdakwa mengatakan bahwa mobil saksi korban tersebut masih dipakai oleh bos atau atasan terdakwa. Dan untuk sewa mobil yang kedua ini perhari nya adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh terdakwa dan saksi korban. Terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi korban bahwa terdakwa menyewa mobil lagi dengan maksud untuk menjemput bos atau atasan terdakwa di bandara dan selanjutnya untuk mengantar tamu ke Tanjung, dan disewa selama 2 (dua) hari. Pada waktu itu saksi korban kembali menyewakan mobil kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya.
- Bahwa pada kenyataannya sesuai dengan waktu sewa yang telah disepakati, setelah itu terdakwa tidak ada sama sekali menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemui saksi korban dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran sewa kedua buah mobil tersebut serta mengembalikan kedua buah mobil tersebut kepada saksi korban. Saksi korban berusaha mencari terdakwa dengan mendatangi terdakwa di rumah terdakwa yang berada di Komplek belakang SMPN 9 Banjarbaru tetapi terdakwa tidak pernah ada ditempat, saksi korban juga menghubungi nomor telepon terdakwa akan tetapi nomor telepon terdakwa kadang-kadang tidak aktif dan kadangkala diangkat oleh terdakwa, terdakwa jika dihubungi selalu saja beralasan sedang rapat dan berjanji akan menghubungi kembali tetapi tidak ada sama sekali menghubungi saksi korban.

- Bahwa untuk pembayaran sewa kedua mobil tersebut, terdakwa baru ada membayar sebesar Rp. Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui transfer Bank, dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui transfer Bank, dengan total yang sudah terbayar sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), itu pun masih kurang dari total uang sewa yang harus dibayar terdakwa, sementara untuk keberadaan kedua mobil milik saksi korban, diperoleh informasi jika kedua mobil yang disewa terdakwa tersebut masing-masing telah digadaikan kepada orang lain yaitu untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver telah digadaikan terdakwa kepada saksi Tina Binti Ukahema sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver telah digadaikan terdakwa kepada Sdr. Reno (DPO Kepolisian) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Mengetahui hal tersebut, saksi korban yang merasa kecewa, jengkel dan marah kepada terdakwa segera melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm) telah menipu saksi korban dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Silver, dengan menggadaikan kedua mobil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm), terdakwa juga tidak ada membayar kekurangan uang sewa untuk kedua buah mobil tersebut, sementara uang hasil gadai kedua mobil tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk membiayai perkawinan anak tiri terdakwa, membayar sebagian sewa mobil dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm) telah menipu saksi korban dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver yang seharusnya dikembalikan kepada saksi korban dan tidak membayar kekurangan uang sewa kedua buah mobil tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I. WAHYUDIN Bin RAHMADI (Alm), :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, dan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, bertempat di rumah saksi, yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan terdakwa menyewa mobil milik saksi ;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa ada mendatangi saksi dirumah saksi dengan maksud hendak merental atau menyewa mobil milik saksi. Terdakwa pada waktu itu berusaha untuk meyakinkan saksi dengan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan mengantar tamu ke Binuang dan sanggup membayar biaya sewa mobil atau rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari nya sesuai dengan harga yang telah disepakati. Untuk meyakinkan saksi, pada waktu itu saksi sempat diajak Terdakwa ke rumah yang menurut Terdakwa tempat domisili Terdakwa yaitu yang beralamat di Komplek belakang SMP Negeri 9 Banjarbaru Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, setelah tiba dirumah Terdakwa pun saksi sempat diperkenalkan dengan keluarga Terdakwa. Oleh karena saksi sudah tahu rumah Terdakwa dan merasa yakin dan percaya dengan Terdakwa, saksi pun diantar kembali ke rumah saksi dan saksi akhirnya menyewakan mobil rental milik saksi kepada Terdakwa yang pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi meminjam atau menyewa selama 2 (dua) hari saja. Saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver pada Terdakwa dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya.
- Bahwa beberapa waktu kemudian, Terdakwa ada menghubungi saksi dan mengatakan ingin menambah hari kontrak nya selama 6 (enam) hari dengan alasan pada waktu itu tamu yang diantar Terdakwa masih belum pulang, Terdakwa juga sempat membayar sewa rental selama 4 (empat) hari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer Bank ;
- Bahwa kurang lebih sekitar sepuluh hari setelah waktu menyewa sebelumnya, Terdakwa kembali datang menemui saksi di rumah saksi dengan maksud hendak menyewa atau rental mobil saksi yang lain. Pada waktu itu saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan mobil miliknya yang di sewa Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil saksi tersebut masih dipakai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bos atau atasan Terdakwa. Dan untuk sewa mobil yang kedua ini perhari nya adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh Terdakwa dan saksi. Terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi bahwa Terdakwa menyewa mobil lagi dengan maksud untuk menjemput bos atau atasan Terdakwa di bandara dan selanjutnya untuk mengantar tamu ke Tanjung, dan disewa selama 2 (dua) hari. Pada waktu itu saksi korban kembali menyewakan mobil kepada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya;

- Bahwa pada kenyataannya sesuai dengan waktu sewa yang telah disepakati, setelah itu Terdakwa tidak ada sama sekali menghubungi dan menemui saksi dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran sewa kedua buah mobil tersebut serta mengembalikan kedua buah mobil tersebut kepada saksi.
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari Terdakwa dengan mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa yang berada di Komplek belakang SMPN 9 Banjarbaru tetapi Terdakwa tidak pernah ada ditempat, saksi korban juga menghubungi nomor telepon Terdakwa akan tetapi nomor telepon Terdakwa kadang-kadang tidak aktif dan kadangkala diangkat oleh Terdakwa, Terdakwa jika dihubungi selalu saja beralasan sedang rapat dan berjanji akan menghubungi kembali tetapi tidak ada sama sekali menghubungi saksi korban;
- Bahwa untuk pembayaran sewa kedua mobil tersebut, Terdakwa baru ada membayar sebesar Rp. Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui transfer Bank, dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer Bank, dengan total yang sudah terbayar sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan kedua mobilnya , kemudian memperoleh informasi jika kedua mobil yang disewa Terdakwa tersebut masing-masing telah digadaikan kepada orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver telah digadaikan Terdakwa kepada saksi Tina Binti Ukahema sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver telah digadaikan terdakwa kepada Sdr. Reno (DPO Kepolisian) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Mengetahui hal tersebut, saksi yang merasa kecewa, jengkel dan marah kepada Terdakwa segera melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver dan kemudian menggadaikan kedua mobil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah kepunyaan saksi.

Saksi II. RUMI WAHYUNI Binti DUGEL (Alm):

- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm);
- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/ RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan dan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa telah menyewa 2 (dua) mobil milik suami saksi dan setelah menyewa tidak pernah dikembalikan lagi ;

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi suami saksi yaitu saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) di rumah saksi korban dengan maksud hendak merental atau menyewa mobil milik saksi korban. Terdakwa pada waktu itu berusaha untuk meyakinkan saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa akan mengantar tamu ke Binuang dan sanggup membayar biaya sewa mobil atau rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari nya sesuai dengan harga yang telah disepakati. Untuk meyakinkan saksi korban, pada waktu itu saksi korban bersama dengan saksi sempat diajak Terdakwa ke rumah yang menurut Terdakwa tempat domisili Terdakwa yaitu yang beralamat di Komplek belakang SMP Negeri 9 Banjarbaru Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, setelah tiba di rumah Terdakwa pun saksi korban dan saksi sempat diperkenalkan dengan keluarga Terdakwa. Oleh karena saksi korban sudah tahu rumah Terdakwa dan merasa yakin dan percaya dengan Terdakwa, saksi korban pun diantar kembali ke rumah saksi korban dan saksi korban akhirnya menyewakan mobil rental miliknya kepada Terdakwa yang pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban meminjam atau menyewa selama 2 (dua) hari saja yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver pada Terdakwa dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya.
- Bahwa beberapa waktu kemudian, Terdakwa ada menghubungi saksi korban dan mengatakan ingin menambah hari kontrak nya selama 6 (enam) hari dengan alasan pada waktu itu tamu yang diantar Terdakwa masih belum pulang, Terdakwa juga sempat membayar sewa rental selama 4 (empat) hari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sekitar sepuluh hari setelah waktu menyewa sebelumnya, Terdakwa kembali datang menemui saksi korban di rumah saksi korban dengan maksud akan menyewa atau rental mobil saksi korban yang lain. Pada waktu itu saksi korban ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan mobil miliknya yang di sewa Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil saksi korban tersebut masih dipakai oleh bos atau atasan Terdakwa. Dan untuk sewa mobil yang kedua ini perhari nya adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh Terdakwa dan saksi korban. Terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa menyewa mobil lagi dengan maksud untuk menjemput bos atau atasan Terdakwa di bandara dan selanjutnya untuk mengantar tamu ke Tanjung, dan disewa selama 2 (dua) hari. Pada waktu itu saksi korban kembali menyewakan mobil kepada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya;
- Bahwa pada batas waktu yang disepakati, kemudian Terdakwa tidak ada sama sekali menghubungi dan menemui saksi korban dan tidak ada itikad baik untuk meyelesaikan pembayaran sewa kedua buah mobil tersebut serta mengembalikan kedua buah mobil tersebut kepada saksi korban. Saksi korban berusaha mencari Terdakwa dengan mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa yang berada di Komplek belakang SMPN 9 Banjarbaru tetapi Terdakwa tidak pernah ada ditempat, saksi korban juga menghubungi nomor telepon Terdakwa akan tetapi nomor telepon Terdakwa kadang-kadang tidak aktif dan kadangkala diangkat oleh Terdakwa, Terdakwa jika dihubungi selalu saja beralasan sedang rapat dan berjanji akan menghubungi kembali tetapi tidak ada sama sekali menghubungi saksi korban;
- Bahwa untuk pembayaran sewa kedua mobil tersebut, Terdakwa baru ada membayar sebesar Rp. Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer Bank, dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa melalui transfer Bank, dengan total yang sudah terbayar sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobilnya dan kemudian informasi jika kedua mobil yang disewa Terdakwa tersebut masing-masing telah digadaikan kepada orang lain yaitu untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver telah digadaikan Terdakwa kepada saksi Tina Binti Ukahema sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver telah digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Reno (DPO Kepolisian) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)., kemudian setelah suami saksi mengetahui mobilnya digadaikan oleh terdakwa, maka Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa telah mengadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik saksi korban;

Saksi III. SEPTIAN POLTAK HUTASOIT Bin ARRY P. HUTASOIT,

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan kalau pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan dan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 pada jam yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diingat lagi, bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/ RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, dan setelah menyewa terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil milik saksi korban;

- Bahwa dari laporan saksi korban tersebut yaitu bermula ketika Terdakwa ada mendatangi saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) di rumah saksi korban dengan maksud hendak merental atau menyewa mobil milik saksi korban. Terdakwa pada waktu itu berusaha untuk meyakinkan saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa hendak mengantar tamu ke Binuang dan sanggup membayar biaya sewa mobil atau rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari nya sesuai dengan harga yang telah disepakati. Untuk meyakinkan saksi korban, pada waktu itu saksi korban bersama dengan saksi sempat diajak Terdakwa ke rumah yang menurut Terdakwa tempat domisili Terdakwa yaitu yang beralamat di Komplek belakang SMP Negeri 9 Banjarbaru Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, setelah tiba di rumah Terdakwa pun saksi korban dan saksi sempat diperkenalkan dengan keluarga Terdakwa. Oleh karena saksi korban sudah tahu rumah terdakwa dan merasa yakin dan percaya dengan Terdakwa, saksi korban pun diantar kembali ke rumah saksi korban dan saksi korban akhirnya menyewakan mobil rental miliknya kepada Terdakwa yang pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban meminjam atau menyewa selama 2 (dua) hari saja. Saksi korban menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver pada Terdakwa dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya. Beberapa waktu kemudian, Terdakwa ada menghubungi saksi korban dan mengatakan ingin menambah hari kontrak nya selama 6 (enam) hari dengan alasan pada waktu itu tamu yang diantar Terdakwa masih belum pulang, Terdakwa juga sempat membayar sewa rental selama 4 (empat) hari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sekitar sepuluh hari setelah waktu menyewa sebelumnya, Terdakwa kembali datang menemui saksi korban di rumah saksi korban dengan maksud hendak menyewa atau rental mobil saksi korban yang lain. Pada waktu itu saksi korban ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan mobil miliknya yang di sewa Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil saksi korban tersebut masih dipakai oleh bos atau atasan Terdakwa Dan untuk sewa mobil yang kedua ini perhari nya adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh Terdakwa dan saksi korban. Terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa menyewa mobil lagi dengan maksud untuk menjemput bos atau atasan Terdakwa di bandara dan selanjutnya untuk mengantar tamu ke Tanjung, dan disewa selama 2 (dua) hari. Pada waktu itu saksi korban kembali menyewakan mobil kepada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya;
- Bahwa Terdakwa pada kenyataannya sesuai dengan waktu sewa yang telah disepakati, setelah itu Terdakwa tidak ada sama sekali menghubungi dan menemui saksi korban dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran sewa kedua buah mobil tersebut serta mengembalikan kedua buah mobil tersebut kepada saksi korban. Saksi korban berusaha mencari Terdakwa dengan mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa yang berada di Komplek belakang SMPN 9 Banjarbaru tetapi Terdakwa tidak pernah ada ditempat, saksi korban juga menghubungi nomor telepon Terdakwa akan tetapi nomor telepon Terdakwa kadang-kadang tidak aktif dan kadangkala diangkat oleh Terdakwa, Terdakwa jika dihubungi selalu saja beralasan sedang rapat dan berjanji akan menghubungi kembali tetapi tidak ada sama sekali menghubungi saksi korban;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan di dapatkan informasi jika kedua mobil yang disewa Terdakwa tersebut masing-masing telah digadaikan kepada orang lain yaitu untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 8238 TW warna Silver telah digadaikan Terdakwa kepada saksi Tina Binti Ukahema sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver telah digadaikan terdakwa kepada Sdr. Reno (DPO Kepolisian) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik saksi korban;

Saksi IV TINA Binti UKAHEMA:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan istri terdakwa Siti Nursinah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terdakwa telah menyewa mobil saksi korban dan akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada saksi ;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2014 terdakwa ada datang menemui saksi untuk menggadaikan mobil berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan setelah uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa maka mobil tersebut ditinggal ditempat saksi. Pada waktu itu tidak ada perjanjian hitam diatas putih hanya perjanjian lisan saja dimana Terdakwa ada berkata kepada saksi jika ada uang maka mobil akan ditebus kembali, saksi percaya saja dengan Terdakwa dan Terdakwa juga ada berkata bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut secara kredit melalui leasing;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ada curiga sama sekali dengan Terdakwa dikarenakan saksi sering melihat Terdakwa memakai mobil tersebut dan juga tidak lama kemudian mobil tersebut di tebus kembali oleh Terdakwa dari saksi, sehingga untuk yang berikutnya Terdakwa gadaikan kembali kepada saksi, saksi tidak keberatan;
- Bahwa pada saat terdakwa mengadaikan mobil kepada saksi tersebut, terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui jika mobil yang diterima gadai dari Terdakwa tersebut merupakan mobil milik saksi korban setelah diberitahu di kantor polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa

BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm) dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan dan kemudian yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa telah menyewa mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban dan terdakwa tidak pernah mengembalikan lagi mobil milik saksi korban tersebut ;

- Bahwa setelah terdakwa menyewa mobil milik saksi korban WAHYUDIN tersebut kemudian terdakwa mengadaikannya kepada orang lain ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika sebelumnya Terdakwa ada mendatangi saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) dirumah saksi korban dengan maksud akan merental atau menyewa mobil milik saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa akan mengantar tamu ke Binuang dan sanggup membayar biaya sewa mobil atau rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari nya sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban, pada waktu itu saksi korban bersama dengan isterinya sempat diajak Terdakwa ke rumah yang menurut Terdakwa tempat domisili Terdakwa yaitu yang beralamat di Komplek belakang SMP Negeri 9 Banjarbaru Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, setelah tiba dirumah Terdakwa pun saksi korban dan saksi sempat diperkenalkan dengan keluarga Terdakwa. Oleh karena saksi korban sudah tahu rumah Terdakwa dan merasa yakin dan percaya dengan Terdakwa, saksi korban pun diantar kembali ke rumah saksi korban dan saksi korban akhirnya percaya kepada terdakwa dan menyewakan mobil rental miliknya kepada Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa akan menyewa selama 2 (dua) hari saja yaitu untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver pada Terdakwa dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya. Beberapa waktu kemudian, Terdakwa ada menghubungi saksi korban dan mengatakan ingin menambah hari kontrak nya selama 6 (enam) hari dengan alasan pada waktu itu tamu yang diantar Terdakwa masih belum pulang, Terdakwa juga sempat membayar sewa rental selama 4 (empat) hari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer Bank;

- Bahwa kurang lebih sekitar sepuluh hari setelah waktu menyewa sebelumnya, Terdakwa kembali datang menemui saksi korban di rumah saksi korban untuk menyewa lagi mobil milik saksi korban. Pada waktu itu saksi korban ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan mobil miliknya yang di sewa Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil saksi korban tersebut masih dipakai oleh bos atau atasan Terdakwa.
- Bahwa untuk sewa mobil yang kedua ini perhari nya adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan untuk menjemput bos atau atasan Terdakwa di bandara dan selanjutnya untuk mengantar tamu ke Tanjung, dan disewa selama 2 (dua) hari dan kemudian saksi korban kembali menyerahkan mobil kepada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sama sekali tidak menghubungi dan menemui saksi korban dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran sewa kedua buah mobil tersebut serta mengembalikan kedua buah mobil tersebut kepada saksi korban. Saksi korban berusaha mencari Terdakwa dengan mendatangi Terdakwa dirumahnya tetapi Terdakwa tidak pernah ada dirumahnya, saksi korban juga menghubungi nomor telepon Terdakwa akan tetapi nomor telepon Terdakwa kadang-kadang tidak aktif dan kadangkala diangkat oleh Terdakwa dan selalu beralasan sedang rapat dan berjanji akan menghubungi kembali;
- Bahwa untuk pembayaran sewa kedua mobil tersebut, terdakwa baru membayar sebesar Rp. Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer Bank, dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer Bank, dengan total yang sudah terbayar sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa belum membayar kepada saksi korban ;

- Bahwa terdakwa telah mengadaikan untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver t kepada saksi Tina Binti Ukahema sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver Terdakwa mengadaikan kepada Sdr. Reno (DPO Kepolisian) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa telah mengadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) ;
- Bahwa uang hasil mengadaikan 2 mobil milik saksi korban tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membiayai perkawinan anak tiri Terdakwa, membayar sebagian sewa mobil dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- **1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna Silver metalik dengan No. plat DA 8238 TW dengan nomor mesin DJ17597 dan nomor rangka MHFM1BA3JBX350806 An. Wahyudin;**
- **1 (satu) Buah Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna Silver metalik dengan No. plat DA 8238 TW dengan nomor mesin DJ17597 dan nomor rangka MHFM1BA3JBX350806 An. Wahyudin;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan dan kemudian yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa telah menyewa mobil milik saksi korban dan terdakwa tidak pernah mengembalikan lagi mobil milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa menyewa mobil milik saksi korban WAHYUDIN tersebut kemudian terdakwa mengadaikannya kepada orang lain ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika sebelumnya Terdakwa ada mendatangi saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) dirumah saksi korban dengan maksud akan merental atau menyewa mobil milik saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa akan mengantar tamu ke Binuang dan sanggup membayar biaya sewa mobil atau rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari nya sesuai dengan harga yang telah disepakati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban, pada waktu itu saksi korban bersama dengan isterinya sempat diajak Terdakwa ke rumah yang menurut Terdakwa tempat domisili Terdakwa yaitu yang beralamat di Komplek belakang SMP Negeri 9 Banjarbaru Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, setelah tiba dirumah Terdakwa pun saksi korban dan saksi sempat diperkenalkan dengan keluarga Terdakwa. Oleh karena saksi korban sudah tahu rumah Terdakwa dan merasa yakin dan percaya dengan Terdakwa, saksi korban pun diantar kembali ke rumah saksi korban dan saksi korban akhirnya percaya kepada terdakwa dan menyewakan mobil rental miliknya kepada Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa akan menyewa selama 2 (dua) hari saja yaitu untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver pada Terdakwa dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya. Beberapa waktu kemudian, Terdakwa ada menghubungi saksi korban dan mengatakan ingin menambah hari kontrak nya selama 6 (enam) hari dengan alasan pada waktu itu tamu yang diantar Terdakwa masih belum pulang, Terdakwa juga sempat membayar sewa rental selama 4 (empat) hari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer Bank;
- Bahwa kurang lebih sekitar sepuluh hari setelah waktu menyewa sebelumnya, Terdakwa kembali datang menemui saksi korban di rumah saksi korban untuk menyewa lagi mobil milik saksi korban. Pada waktu itu saksi korban ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan mobil miliknya yang di sewa Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil saksi korban tersebut masih dipakai oleh bos atau atasan Terdakwa.
- Bahwa untuk sewa mobil yang kedua ini perhari nya adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan untuk menjemput bos atau atasan Terdakwa di bandara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk mengantar tamu ke Tanjung, dan disewa selama 2 (dua) hari dan kemudian saksi korban kembali menyerahkan mobil kepada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa sama sekali tidak menghubungi dan menemui saksi korban dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran sewa kedua buah mobil tersebut serta mengembalikan kedua buah mobil tersebut kepada saksi korban. Saksi korban berusaha mencari Terdakwa dengan mendatangi Terdakwa dirumahnya tetapi Terdakwa tidak pernah ada dirumahnya, saksi korban juga menghubungi nomor telepon Terdakwa akan tetapi nomor telepon Terdakwa kadang-kadang tidak aktif dan kadangkala diangkat oleh Terdakwa dan selalu beralasan sedang rapat dan berjanji akan menghubungi kembali;
- Bahwa untuk pembayaran sewa kedua mobil tersebut, terdakwa baru membayar sebesar Rp. Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer Bank, dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer Bank, dengan total yang sudah terbayar sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa belum membayar kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa telah mengadaikan untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver t kepada saksi Tina Binti Ukahema sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver Terdakwa mengadaikan kepada Sdr. Reno (DPO Kepolisian) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa telah mengadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) ;

- Bahwa uang hasil mengadaikan 2 mobil milik saksi korban tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membiayai perkawinan anak tiri Terdakwa, membayar sebagian sewa mobil dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan **Alternatife subsidiairitas** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara **Alternatife subsidiairitas** melakukan perbuatan pidana melanggar

PERTAMA :

Primair : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Pasal 372 KUHP

Atau

KEDUA :

Primiar : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara Alternatife subsidiairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal yang lebih dianggap terbukti yaitu unsur-unsur yang ada dalam dakwaan Pertama, oleh karena dakwaan Pertama Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;*
4. *Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;*
5. *Unsur “dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;*

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa **BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm)** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Melawan hak**” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang atau seseorang tidak berhak atas barang yang dikuasai, dibawa atau yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa di hubungkan dengan fakta berkas perkara baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa mendatangi saksi korban WAHYUDIN Bin RAHMADI (Alm) dirumah saksi korban dengan maksud akan merental atau menyewa mobil milik saksi korban. Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu berusaha untuk meyakinkan saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengantar tamu ke Binuang dengan membayar biaya sewa mobil atau rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari nya.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban, pada waktu itu saksi korban bersama isterinya sempat diajak Terdakwa ke rumah yang menurut Terdakwa tempat domisili Terdakwa yaitu yang beralamat di Komplek belakang SMP Negeri 9 Banjarbaru Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, setelah tiba dirumah Terdakwa pun saksi korban sempat diperkenalkan dengan keluarga Terdakwa. Oleh karena saksi korban sudah tahu rumah Terdakwa dan merasa yakin dan percaya dengan Terdakwa, saksi korban pun diantar kembali ke rumah saksi korban dan saksi korban akhirnya menyewakan mobil rental miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver pada Terdakwa dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya kepada Terdakwa yang pada waktu itu Terdakwa mengatakan akan menyewa selama 2 (dua) hari saja.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan ingin menambah hari kontrak nya selama 6 (enam) hari dengan alasan pada waktu itu tamu yang diantar Terdakwa masih belum pulang, Terdakwa juga sempat membayar sewa rental selama 4 (empat) hari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer Bank;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm), terdakwa datang kembali menemui saksi korban untuk menyewa mobil lagi dengan harga sewa disepakati Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per harinya dan pada saat menyewa yang kedua tersebut Terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi korban dengan mengatakan untuk menjemput bos atau atasan Terdakwa di bandara dan selanjutnya untuk mengantar tamu ke Tanjung, dan disewa selama 2 (dua) hari dan kemudian saksi korban menyerahkan mobil yang disewa terdakwa yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya;

- Bahwa setelah menyewa 2 mobil Avansa tersebut, kemudian Terdakwa tidak ada sama sekali menghubungi dan menemui saksi korban dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran sewa kedua buah mobil tersebut serta mengembalikan kedua buah mobil tersebut kepada saksi korban. Saksi korban berusaha mencari Terdakwa dengan mendatangi Terdakwa dirumahnya tetapi Terdakwa tidak pernah ada ditempat, saksi korban juga menghubungi nomor telepon Terdakwa akan tetapi nomor telepon Terdakwa kadang-kadang tidak aktif dan kadangkala diangkat oleh Terdakwa, Terdakwa jika dihubungi selalu saja beralasan sedang rapat dan berjanji akan menghubungi kembali tetapi tidak ada sama sekali menghubungi saksi korban;
- Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm) telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver, dengan menggadaikan kedua mobil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi korban WAHYUDIN Bin RAHMADI (Alm), dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk membiayai perkawinan anak tiri terdakwa, membayar sebagian sewa mobil dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah mengadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver tanpa seijin dari saksi korban selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa **dengan demikian unsur ini** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Suatu Barang" adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yaitu yang memiliki adalah orang lain selain diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di hubungkan dengan fakta persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa:

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver yang disewa dan kemudian digadaikan oleh terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm) tersebut adalah semuanya milik saksi korban WAHYUDIN Bin RAHMADI (Alm) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di hubungkan dengan fakta persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa mendatangi saksi korban WAHYUDIN Bin RAHMADI (Alm) dirumah saksi korban dengan maksud akan merental atau menyewa mobil milik saksi korban. Terdakwa pada waktu itu berusaha untuk meyakinkan saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengantar tamu ke Binuang dengan membayar biaya sewa mobil atau rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari nya.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban, pada waktu itu saksi korban bersama isterinya sempat diajak Terdakwa ke rumah yang menurut Terdakwa tempat domisili Terdakwa yaitu yang beralamat di Komplek belakang SMP Negeri 9 Banjarbaru Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba dirumah Terdakwa pun saksi korban sempat diperkenalkan dengan keluarga Terdakwa. Oleh karena saksi korban sudah tahu rumah Terdakwa dan merasa yakin dan percaya dengan Terdakwa, saksi korban pun diantar kembali ke rumah saksi korban dan saksi korban akhirnya menyewakan mobil rental miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver pada Terdakwa dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya kepada Terdakwa yang pada waktu itu Terdakwa mengatakan akan menyewa selama 2 (dua) hari saja.

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan ingin menambah hari kontrak nya selama 6 (enam) hari dengan alasan pada waktu itu tamu yang diantar Terdakwa masih belum pulang, Terdakwa juga sempat membayar sewa rental selama 4 (empat) hari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer Bank;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm), terdakwa datang kembali menemui saksi korban untuk menyewa mobil lagi dengan harga sewa disepakati Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per harinya dan pada saat menyewa yang kedua tersebut Terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi korban dengan mengatakan untuk menjemput bos atau atasan Terdakwa di bandara dan selanjutnya untuk mengantar tamu ke Tanjung, dan disewa selama 2 (dua) hari dan kemudian saksi korban menyerahkan mobil yang disewa terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver dengan menyerahkan mobil beserta STNK nya;
- Bahwa setelah menyewa 2 mobil Avansa tersebut , kemudian Terdakwa mengadaikan mobil yang disewanya dari saksi korban 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver t kepada saksi Tina Binti Ukahema sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver Terdakwa mengadaikan kepada Sdr. Reno (DPO Kepolisian) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;



- Bahwa terdakwa sudah membayar uang sewa sebesar Rp. Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui transfer Bank, dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui transfer Bank, dengan total yang sudah terbayar sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut harus dipandang sebagai adanya beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan suatu rangkaian perbuatan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak hanya 1 (satu) kali saja akan tetapi dua kali yaitu :

- Bahwa terdakwa telah menyewa mobil kepada saksi korban yaitu sebanyak 2 kali untuk yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Wahyudin Bin Rahmadi (Alm) yang beralamat di Jalan Karet Indah No. 6 RT. 37/RW. 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8238 TW warna Silver, Dan setelah berhasil menyewa mobil tersebut terdakwa datang kembali bertemu dengan saksi korban di rumahnya yang kedua pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 untuk menyewa mobil milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 7155 LA warna Silver dan setelah berhasil menyewa mobil milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa menggadaikannya kepada orang lain yaitu saudara TINA dan saudara RENO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama primair dari penuntut umum telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembeda ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidana terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- -Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban yaitu Wahyudin Bin Rahmadi (Alm).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan **Alternatif subsidiaritas** maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa selama dalam proses penyidikan hingga persidangan berstatus ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- **1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna Silver metalik dengan No. plat DA 8238 TW dengan nomor mesin DJ17597 dan nomor rangka MHFM1BA3JBX350806 An. Wahyudin;**
- **1 (satu) Buah Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna Silver metalik dengan No. plat DA 8238 TW dengan nomor mesin DJ17597 dan nomor rangka MHFM1BA3JBX350806 An. Wahyudin;**

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi Wahyudin Bin Rahmadi (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif subsidiaritas melanggar dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna Silver metalik dengan No. plat DA 8238 TW dengan nomor mesin DJ17597 dan nomor rangka MHFM1BA3JBX350806 An. Wahyudin;
 - 1 (satu) Buah Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna Silver metalik dengan No. plat DA 8238 TW dengan nomor mesin DJ17597 dan nomor rangka MHFM1BA3JBX350806 An. Wahyudin

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi *Wahyudin Bin Rahmadi (Alm)*.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **KAMIS** tanggal **5 MARET 2015** oleh kami : **HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, S.H.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI NURYANI, S.H.** dan **R. RAJENDRA MI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **EDDY KURNIAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **SULVIANY S., SH. MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SRI NURYANI, S.H.**
S.H.M.Hum.

HASANUR RACHMAN SYAH ARIF,

2. **R. RAJENDRA MI, S.H.M.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

EDDY KURNIAWAN, S.H.